



PIAGAM KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF AGREEMENT)

ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

DENGAN

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR:

NO.14/F7-UMJ/MOA/IV/2022

NOMOR:

NO. 6695/UN4.6.1/HK.07.00/2022

TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS DOSEN DAN INSTITUSI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan April tahun Dua ribu Dua Puluh Dua (2022) yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P, FAPSR, FISR dalam hal ini bertindak dan atas nama Dekan PIHAK PERTAMA. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, M.Kes, Sp.PD-KGH., Sp.GK dalam hal ini bertindak dan atas nama Dekan PIHAK KEDUA di Makassar. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (MOA) berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

POKOK POKOK KERJA SAMA

Pasal 1

Tujuan

Tujuan kerjasama ini adalah :

1. Tercapainya kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA pada Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam upaya peningkatan kapasitas tenaga pendidik (dosen) pada PIHAK PERTAMA.
2. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dosen PIHAK PERTAMA pada Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
3. Membina dan membimbing unit Publikasi PIHAK PERTAMA mencapai standar nasional dan atau internasional.
4. Tercapai kesepahaman dan kesediaan PIHAK KEDUA membina PIHAK PERTAMA untuk mengembangkan Program Pendidikan Spesialis di PIHAK PERTAMA sesuai persyaratan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. PIHAK KEDUA bersedia mendidik dan membina dosen PIHAK PERTAMA pada program Magister/Spesialis (S2) dan program Doktoral (S3) sesuai persyaratan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA bersedia mendidik dan membina dosen Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. PIHAK KEDUA bersedia membina unit publikasi PIHAK PERTAMA untuk mencapai standar nasional dan atau internasional.
4. PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA, mengembangkan pendidikan program magister di PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Pembiayaan

Segala biaya yang berkaitan dengan kerjasama ini akan dibebankan pada pihak PIHAK PERTAMA dengan tetap mengacu pada ketentuan dan aturan PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama (MOA) ini akan diatur atas kesepakatan kedua pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Kerja sama ini berlaku sejak ditanda tangani bersama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini.

4. Pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukakan evaluasi secara periodik oleh tim evaluasi yang dibentuk oleh kedua belah pihak dan dilaporkan kepada Dekan PIHAK KEDUA dan Dekan PIHAK PERTAMA.
5. Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan kesepakatan antara kedua belah pihak maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Jakarta, 07 April 2022

PIHAK PERTAMA



Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P, FAPSR, FISR

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, M.Kes, Sp.PD-KGH., Sp.GK